

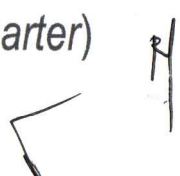
**PIAGAM  
AUDIT INTERNAL  
PT BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH  
(PERSERODA)**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang efektif, Audit Internal berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Audit Internal yang efektif dapat dicapai jika:

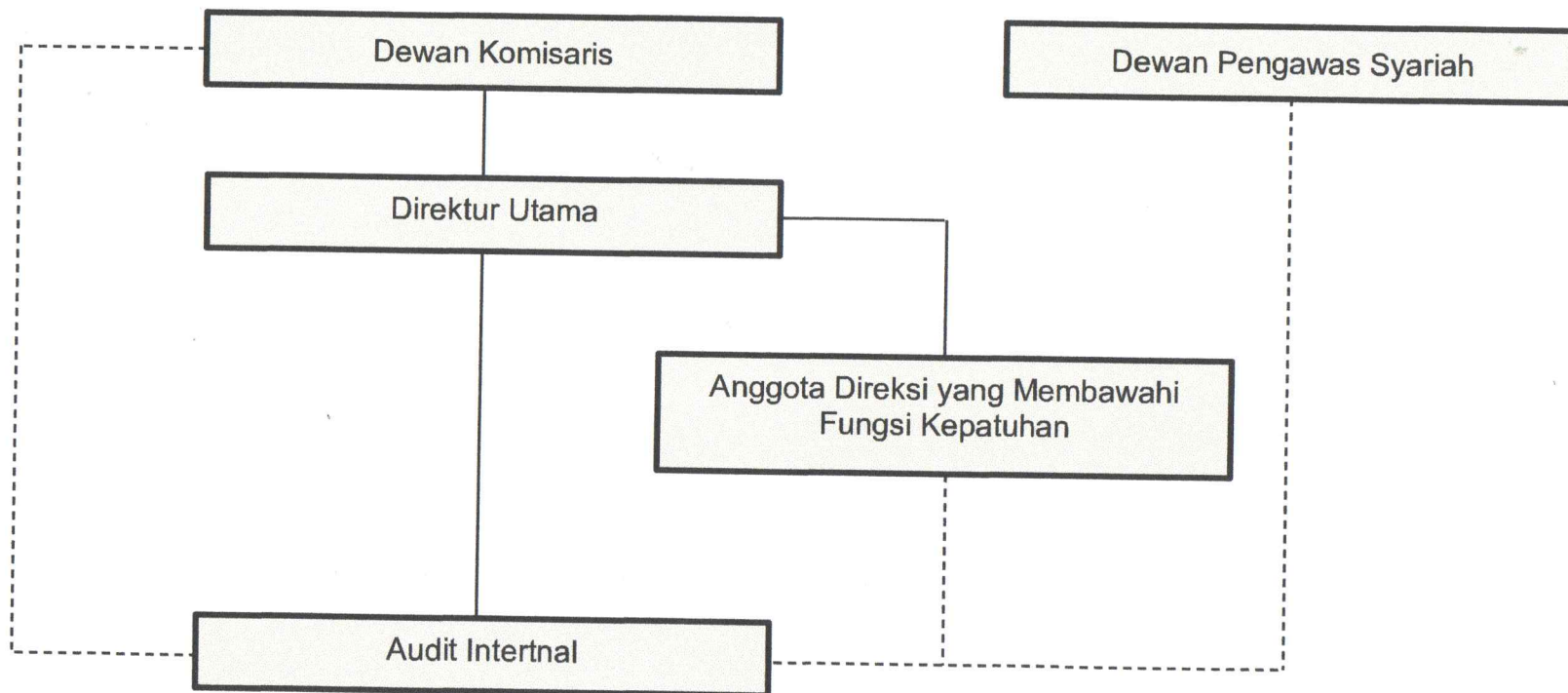
1. Audit Internal memiliki: auditor internal yang profesional; kedudukan yang jelas dalam organisasi; struktur organisasi yang memadai; wewenang dan tanggung jawab yang jelas; perencanaan yang matang; kebijakan dan prosedur yang jelas; program pengembangan dan pendidikan profesi; serta program pengendalian mutu.
2. Audit Internal mendapat dukungan dari Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit sehingga para Auditor Internal dapat memperoleh kerjasama yang memadai dari *Auditee* dalam melaksanakan tugasnya.
3. Ada kesediaan para *Auditee* untuk menindaklanjuti dengan penuh kesadaran dan tepat waktu atas semua temuan hasil audit.
4. Terdapat kesamaan pemahaman mengenai visi, misi, fungsi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan Audit Internal

Agar Audit Internal berfungsi secara efektif, maka disusunlah Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)



## 2. STRUKTUR ORGANISASI

Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Organisasi Audit Internal (AI) dalam struktur organisasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) adalah sebagai berikut.



Keterangan:

----- Garis Komunikasi atau  
Penyampaian Informasi

———— Garis  
Pertanggungjawaban

### 3. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Piagam Audit Internal adalah untuk menegaskan **visi, misi, fungsi, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, kewenangan, ketidak-berpihakan dan kode etik** dari Audit Internal.

### 4. VISI & MISI

#### Visi:

Menjadi penyedia jasa internal audit yang mampu mendukung manajemen dalam pencapaian tujuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

#### Misi:

Memberikan layanan Audit Internal yang berkualitas dan bernilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, penerapan metode terbaik (*best practices*) dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi.



## 5. FUNGSI

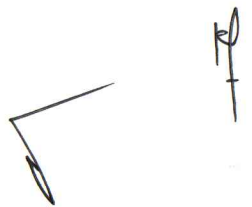
Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda). Audit Internal membantu PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Audit Internal akan menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholders* melalui penyelarasan aktivitas Audit Internal dengan *business objectives* PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

- 5.1 Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara memadai sesuai kompleksitas kegiatan bank.
  - 5.2 Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
  - 5.3 Seluruh aktivitas PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- 

## 5. FUNGSI

- 5.4 Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- 5.5 Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.
- 5.6 Penilaian atas kecukupan kebijakan dan prosedur yang berlaku dan memberikan usulan untuk perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
- 5.7 Sumber daya milik PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) telah diperoleh secara ekonomis, digunakan dengan efisien, dan dijaga dengan baik.
- 5.8 Penilaian laporan profil risiko dilakukan secara berkelanjutan.



## 6. LINGKUP TUGAS

### 6.1 Jasa Assurance

Suatu pengujian obyektif terhadap bukti/fakta yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *governance process*, *risk management*, dan *internal control* dalam kegiatan operasional Bank.

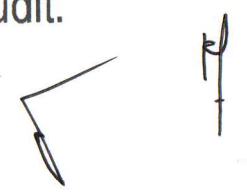
### 6.2 Jasa Consulting

Jasa konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan *governance process*, *risk management*, dan *internal control*. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat, dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada *auditee*.



## 7. AKUNTABILITAS

Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya Audit Internal menyampaikan Laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Kewajiban yang harus dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 7.1 *Assessment* tahunan mengenai kecukupan dan efektifitas proses kegiatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) terkait dengan fungsi dan cakupan tugas Audit Internal.
  - 7.2 Hal-hal penting terkait dengan proses pengelolaan aktivitas PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), termasuk peningkatannya dengan cara memberikan masukan-masukan untuk memperbaikinya.
  - 7.3 *Progress* pencapaian rencana audit tahunan dan hasil-hasilnya, termasuk kapasitas atau kecukupan sumber daya Audit Internal.
  - 7.4 Koordinasi dengan dan monitor fungsi audit / monitoring lainnya (*risk management, compliance, audit eksternal, dan lain sebagainya*).
  - 7.5 Audit Internal bertanggung jawab di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitor hasil audit. Audit Internal juga harus menetapkan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit.
- 

## 8. INDEPENDENSI

Audit Internal memiliki wewenang, kedudukan dan tanggung jawab yang khusus dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya secara independen, melalui hal berikut ini:

- 8.1 Untuk memastikan independensinya, Audit Internal *Head* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Audit Internal melapor kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- 8.2 Untuk menjaga obyektivitasnya, auditor internal harus independen dari kegiatan operasional atas aktivitas yang diperiksa.
- 8.3 Audit Internal dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
- 8.4 Seluruh kegiatan Audit Internal harus bebas dari pengaruh semua aspek organisasi, termasuk dalam pemilihan obyek audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, pemilihan waktu, maupun isi laporan sehingga dapat menciptakan iklim independen dan obyektif yang diperlukan dalam penyusunan laporan.



## 8. INDEPENDENSI

- 8.5 Audit Internal harus memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- 8.6 Fungsi Audit Internal akan diperiksa oleh pemeriksa independen sesuai keperluan paling tidak setiap 3 tahun. Pihak independen dapat merupakan Kantor Akuntan Publik atau pihak lain yang kompeten yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- 8.7 Ada koordinasi kegiatan dengan kegiatan Auditor Eksternal.

Handwritten signature and a checkmark-like mark.

## 9. TANGGUNG JAWAB

- 9.1 Menyusun rencana Audit Internal tahunan yang fleksibel dengan *risk-based approach* yang tepat, termasuk risiko-risiko dan *internal control system* yang telah diidentifikasi oleh manajemen, serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama guna mendapatkan *review* dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris;
- 9.2 Melaksanakan rencana Audit Internal tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas-tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris;
- 9.3 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- 9.4 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 9.5 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 9.6 Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## 9. TANGGUNG JAWAB

- 9.7 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 9.8 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9.9 Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, antara lain berdasarkan: permintaan dari Direksi dan Komisaris.

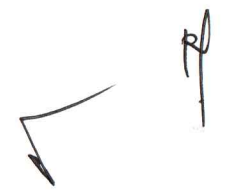
Handwritten signature and a checkmark-like mark.

## 10. KEWENANGAN

### 10.1 Audit Internal berwenang untuk:

- 10.1.1 Memperoleh akses atas seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan (catatan, personil, dan asset bank) terkait tugas dan fungsinya;
- 10.1.2 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan;
- 10.1.3 Mengadakan rapat secara berkala maupun insidintil dengan direksi dan dewan komisaris; dan
- 10.1.4 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

### 10.2 Audit Internal tidak mempunyai kewenangan untuk:

- 10.2.1 Melakukan perangkatan tugas dan jabatan serta melaksanakan kegiatan operasional PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
  - 10.2.2 Mengarahkan kegiatan karyawan di luar Audit Internal, kecuali karyawan tersebut sedang ditugaskan pada aktivitas Audit Internal.
- 

## 11. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

- 11.1 Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam menjalankan tugasnya.
- 11.2 Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 11.3 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 11.4 Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- 11.5 Wajib mematuhi *standard* profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- 11.6 Mematuhi kode etik Audit Internal.
- 11.7 Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- 11.8 Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko, dan
- 11.9 Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesional secara terus menerus.



## 12. KETIDAK BERPIHAKAN

- 12.1 Auditor Internal harus obyektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, walaupun auditor tersebut berasal dari unit kerja internal yang bersangkutan;
- 12.2 Konflik kepentingan harus dihindari dengan segala cara;
- 12.3 Audit Internal tidak boleh terlibat dalam pemberian keputusan atau mengimplementasikan upaya-upaya *internal control*;
- 12.4 Auditor internal dibolehkan untuk memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.



## 13. PENUTUP

- 13.1 Auditor Internal akan melakukan review dan memutakhirkan Piagam Audit Intern secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan.
- 13.2 Piagam Audit Intern ini dibuat dan ditandatangani di Airtiris oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, berlaku efektif mulai tanggal 01 September 2026.
- 13.3 Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airtiris

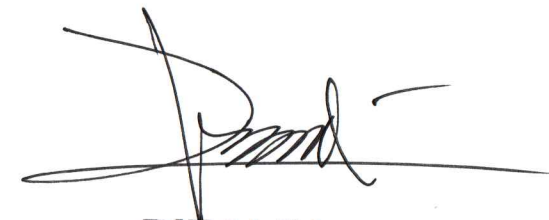
Pada Tanggal : 01 September 2026

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah  
(Perseroda)  
Direksi


**BANK SYARIAH  
BERKAH**  
KANTOR PUSAT AIR TIRIS  
**RICO FARDINAL**  
Direktur Utama

Menyetujui  
PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah  
(Perseroda)  
Dewan Komisaris

**RIZALDI**  
Komisaris Utama